

# Analisis Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Yang Di Akibatkan Oleh Limbah Pabrik Kopi Di Desa Saruran Kabupaten Enrekang

Nasrul<sup>1</sup>, Asram A.T. Jadda<sup>2</sup>, Muthmainna M.S<sup>3</sup>, Asrul Hidayat<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia. E-mail: [nasrulkhetzu@gmail.com](mailto:nasrulkhetzu@gmail.com)<sup>1</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia. E-mail: [asramatjadda@gmail.com](mailto:asramatjadda@gmail.com)<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia. E-mail: [mstmuthmainna@gmail.com](mailto:mstmuthmainna@gmail.com)<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia. E-mail: [asrul.hidayat022@gmail.com](mailto:asrul.hidayat022@gmail.com)<sup>4</sup>

## INFO ARTIKEL

### **Kata Kunci:**

Limbah, pabrik kopi,  
hukum lingkungan

### **How to cite:**

Analisis Hukum Terhadap  
Kerusakan Lingkungan  
Yang Di Akibatkan Oleh  
Limbah Pabrik Kopi Di  
Desa Saruran Kabupaten  
Enrekang (Nasrul, A. A.  
Jadda, M. M.S, & A.  
Hidayat, Trans.). (n.d.).  
Legal Advice Journal Of  
Law, 2(3), 34-45.

### **Riwayat Artikel:**

Diterima: 28 Juli 2025  
Direview: 10 Agust 2025  
Direvisi: 19 Sept 2025  
Diterima: 20 Sept 2025

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum terhadap kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh limbah pabrik kopi dan mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak pemilik pabrik kopi terhadap pencemaran limbah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan melakukan wawancara serta observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuangan limbah pabrik kopi ke lingkungan tanpa pengelolaan yang memadai telah mengakibatkan pencemaran air dan kerusakan lahan pertanian masyarakat. Tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Izin Lingkungan. Pemilik pabrik memiliki kewajiban hukum untuk mengelola limbah secara bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi administratif, perdata, atau pidana apabila mengabaikan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan guna menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

Copyright © xxxx Legal ADVICE. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan industri berkembang sangat pesat dan pembangunan dari sektor industri dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hasil proses industri yang berjalan di Indonesia menjadi salah satu sektor penyumbang pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh produksi suatu industry tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.” Keberadaan industri besar atau kecil yang ada di Indonesia mayoritas memberikan dampak negatif pencemaran lingkungan

yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologi. Dalam proses produksi, sisa hasil kegiatan dari industri yang tidak diinginkan biasa disebut limbah, limbah tersebut yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.<sup>1</sup>

Lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi yang ada di ruang yang kita tempati termasuk hewan dan tumbuhan sehingga saling berhubungan satu sama lain. Masalah Lingkungan yang dihadapi oleh Negara berkembang seperti Indonesia berasal dari keterbelakangan Pembangunan.<sup>2</sup>

Berbicara tentang Lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan limbah sebagaimana di atur di dalam Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa "Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan."<sup>3</sup>

Salah satu faktor yang mempengaruhi lingkungan adalah masalah sebagai akibat dari aktivitas manusia yang merupakan bahan yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Menurut Keputusan dan Dirjen Cipta Karya, nomor 110/KPTS/2016: Juknis Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perkotaan dan Perdesaan, sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.<sup>4</sup>

Mengenai hal tersebut tentunya sangat jelas terlihat bahwa bidang pertanian merupakan bidang yang sangat dirugikan oleh pencemaran limbah pabrik tersebut yang dimana kita harus ketahui bahwa pertanian, dalam paradigma pembangunan berkelanjutan merupakan sistem pembangunan yang secara menyeluruh memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta teknologi untuk mensejahterakan masyarakat. Peran petani sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi suatu dengan semakin berkurangnya jumlah petani saat ini dan petani saat ini rata-rata sudah berumur tua dapat mengancam ketahanan pangan secara keseluruhan. Keluarga sebagai faktor internal berperan penting terhadap regenerasi petani dimana mereka secara langsung dapat berinteraksi setiap saat.<sup>5</sup>

Jadi, seharusnya pelaku usaha yang mengakibatkan pencemaran lingkungan melakukan penanggulangan pencemaran, yang salah satunya adalah memberikan informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat. Adanya informasi peringatan dapat mencegah adanya masyarakat yang meminum air sungai yang sudah tercemar. Selain itu, perusahaan juga wajib melakukan pemulihan terhadap pencemaran yang terjadi pada sungai tersebut. Ancaman Pidana Bagi Perusahaan Pelaku Pencemaran Lingkungan jika pencemaran sungai oleh perusahaan tersebut mengakibatkan warga meninggal dan menimbulkan kerugian materiil yaitu matinya ikan pada kerambah warga. Maka berdasarkan peristiwa tersebut ada beberapa ancaman pidana terhadap pencemar lingkungan menurut UU PPLH. Jika perusahaan tersebut sengaja

---

<sup>1</sup> Iswara Prasetya Aji, "Analisis Yuridis Pembuangan Limbah Pabrik Gula Madukismo Di Lingkungan Padat Penduduk", Indonesian State Law Review, Vol. 3 No. 2, April (2021)

<sup>2</sup> Asram. A.T. Jadda, dkk, Efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah di kota parepare, jurnal madani legal review, vol 6 no. 2,2022, hlm 49

<sup>3</sup> Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>5</sup> Rosmidah Hasibuan," Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup", Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01. Maret (2016) Hlm. 42

membuang limbah ke sungai maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Dan Pasal 104 UU PPLH.<sup>6</sup>

Berbicara tentang peristiwa tersebut dalam hal ini kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah pabrik, tentunya sudah kita ketahui bahwa kejadian seperti ini sudah banyak sekali yang terjadi di Indonesia. Seperti yang telah terjadi di Kampung Rawa Citra, Kelurahan Telaga Kasih Kecamatan Cikarang Barat oleh PT. Kimu Sukses Abadi (KSA) yang dimana saluran pembuangan limbah mereka tidak memenuhi syarat yang telah dibuat Plt (pelaksana tugas). Dinas Lingkungan Hidup. Yang di mana tidak memenuhi syarat yaitu tidak mengurangi pencemaran air, tidak meningkatkan kualitas perairan dan tidak mampu mengurangi resiko gangguan Kesehatan. Tentunya hal tersebut mengakibatkan pembuangan saluran limbah tersebut memasuki saluran-saluran drainase Masyarakat sekitaar hingga mengalir ke sungai dan menjadi salah satu penyebab pencemaran ke Sungai sekitar.<sup>7</sup>

Berdasarkan aturan tersebut tersebut tentunya hal seperti itu harus lebih diperhatikan lagi baik bagi pengusaha dan Masyarakat yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan akibat pencemaran limbah. Layaknya yang terjadi di Desa Saruran Kabupaten Enrekang terkait dampak kerusakan lingkungan hidup akibat pencemaran limbah pabrik kopi perlu mendapatkan perhatian baik dari Pemerintah maupun Masyarakat. Maka dari itu penulis tertarik meneliti peristiwa tersebut guna mengetahui bagaimana penerapan sanksi yang berkepastian hukum bagi pelaku pencemaran limbah dan bentuk pertanggungjawaban pihak yang Terkait.<sup>8</sup>

Pada saat ini manusia kurang akan kesadaran lingkungan sendiri. Banyak di antara mereka yang kurang mengerti akan kebersihan lingkungan, sehingga mereka dengan mudahnya membuat limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Seperti halnya aktifitas dunia perindustrian yang tentunya dilakukan sehari-hari seperti pabrik pabrik yang mengelola beberapa sumber daya alam contohnya kerusakan Lingkungan yang terjadi di Desa Saruran Kabupaten Enrekang yang dimana terjadi pembuangan limbah pabrik kopi yang merugikan bagi masyarakat setempat khususnya petani dikarenakan limbah tersebut menumpuk di salah satu lahan pertanian masyarakat setempat sehingga mengakibatkan beberapa kerugian besar seperti pengikisan tanah dari lahan pertanian secara terus menerus yang menimbulkan bencana longsor yang tentunya sangat merugikan Masyarakat setempat baik itu dalam bentuk lahan pertanian dan kediaman setempat juga.<sup>9</sup>

Sementara yang terjadi pada Desa Saruran Kabupaten Enrekang Dimana Limbah dari Pabrik kopi menumpuk dikarenakan Pabrik itu beroperasi pada setiap hari dan kemudian limbah yang dihasilkan oleh pabrik menumpuk secara berlebihan di sungai karena saluran pembuangan limbah Pabrik kopi tersebut hanya mengarah ke Sungai. Saluran pembuangan pabrik kopi di Desa Saruran tersebut diindikasi tanpa perizinan oleh pihak yang terkait sehingga merugikan bagi masyarakat khususnya petani kerana sungai tersebut berdekatan dengan lahan pertanian. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.<sup>10</sup>

## 2. Metodologi

Jenis penelitian ini adalah pendekatan Normatif-empiris, merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif

---

<sup>6</sup> Kajian ilmu sosial, "Suatu Kajian: Pembangunan Pertanian Indonesia" Volume 2 No. 2 (November 2021) hlm.229

<sup>7</sup> Salim, 2010, Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 46

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, hlm. 20.

<sup>9</sup> Lawrence Meir Freidmen, American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika.

<sup>10</sup> Pengertian Limbah, Karakteristik, dan Jenis-jenisnya (diakses 4 November 2024)

yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwahukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat<sup>11</sup>.

### **3. Analisis dan Hasil**

#### **Analisis Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan yang di Akibatkan oleh Limbah Pabrik Kopi Di Desa Saruran Kabupaten Enrekang.**

Kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Saruran Kabupaten Enrekang salah satunya disebabkan oleh aktivitas produksi yang dilakukan oleh pabrik kopi. Sebelum berdirinya pabrik-pabrik kopi, Desa Saruran dikenal sebagai wilayah dengan lingkungan yang asri dan alami. Sungai-sungai mengalir jernih, menjadi sumber air utama bagi warga untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan memasak. Lahan-lahan pertanian subur dimanfaatkan untuk menanam berbagai komoditas lokal, sementara ekosistem perairan dan daratan tetap terjaga kelestariannya. Udara terasa segar dan bersih, serta tidak ada gangguan pencemaran yang berarti. Kehidupan masyarakat berjalan harmonis dengan alam, mencerminkan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya.<sup>12</sup>

Masyarakat Desa Saruran memiliki hubungan yang erat dengan alam dan menerapkan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya. Mereka menjaga hutan di sekitar desa sebagai penyangga air dan habitat satwa liar, serta menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan tanpa bahan kimia berlebihan. Tradisi gotong royong dan nilai-nilai adat turut berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti larangan membuang limbah ke sungai dan kewajiban menjaga kebun bersama. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang sehat, seimbang, dan berkelanjutan bagi generasi penerus.<sup>13</sup>

Seiring berkembangnya industri kopi di Desa Saruran, sejumlah pabrik mulai didirikan untuk mendukung proses pengolahan kopi secara massal. Awalnya, kehadiran pabrik-pabrik ini disambut baik oleh masyarakat karena membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai jual kopi lokal. Namun, seiring waktu, dampak negatif terhadap lingkungan mulai terlihat. Limbah cair dari proses pencucian dan fermentasi kopi mulai mencemari aliran sungai, menyebabkan air berubah warna dan berbau tidak sedap. Beberapa sumber air bersih yang sebelumnya digunakan warga pun menjadi tidak layak konsumsi.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Ummul Khairun Nisa, Asrul Hidayat, Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembali Pada Transaksi Di Alfamart Dengan Barang, Madani Legal Review, doi: <https://doi.org/10.31850/malrev.v8i2.3486>

<sup>12</sup> Data Produksi Pertanian Desa Saruran. Diakses pada 22 Mei 2025, dari <https://pertanian-berau.go.id/data-produksi-saruran>

<sup>13</sup> Damanik, J., & Weber, H. F. (2021). Perencanaan Ekowisata Berkelanjutan. Penerbit Andi

<sup>14</sup> Gunawan, Dedi. Dampak Limbah Industri terhadap Kualitas Lingkungan dan Solusinya. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada kolaborasi antara pemerintah daerah, pemilik pabrik, dan masyarakat dalam menerapkan sistem pengolahan limbah terpadu. Penerapan teknologi pengolahan limbah ramah lingkungan seperti biogas, kompos dari limbah padat, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL) skala kecil bisa menjadi solusi efektif. Edukasi dan pengawasan terhadap pabrik kopi juga penting agar aktivitas industri dapat tetap berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Faktor Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Faktur angkutan kayu bulat merupakan dokumen yang dipergunakan pengangkutan lanjutan atau pengangkutan secara bertahap KB/KBS/KBK yang berasal dari izin yang sah.<sup>15</sup>

### **Peraturan Hukum Terkait Pengelolaan Lingkungan**

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Izin Lingkungan Pabrik kopi yang menghasilkan limbah wajib memiliki izin lingkungan, yang meliputi dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) sesuai dengan skala dampak yang dihasilkan.
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri. Menentukan batasan baku mutu yang harus dipenuhi oleh industri dalam mengelola limbah cair, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.<sup>16</sup>

Peraturan hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012, telah memberikan kerangka hukum yang cukup kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ketiga peraturan tersebut saling melengkapi mulai dari prinsip perlindungan lingkungan, mekanisme perizinan hingga standar pengelolaan limbah industri.<sup>17</sup>

Sanksi hukum adalah bentuk tindakan yang dijatuhkan oleh pihak yang berwenang kepada seseorang atau badan hukum yang telah melakukan pelanggaran terhadap norma atau aturan hukum. Secara umum, sanksi hukum bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga agar hukum tetap dihormati. Sanksi hukum yang dikenakan terhadap pabrik kopi dapat bervariasi tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Beberapa jenis pelanggaran yang mungkin dikenakan sanksi hukum bagi pabrik kopi meliputi.<sup>18</sup>

### ***Tanggung Jawab Pengelola Pabrik Kopi dalam Pengelolaan Limbah.***

Pengelolaan limbah merupakan tanggung jawab utama bagi setiap pabrik untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pabrik harus berupaya mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan melalui efisiensi proses produksi dan inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Selain itu, limbah berbahaya harus dikelola

---

<sup>15</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). Pedoman Teknis Pengolahan Limbah Industri. Jakarta: KLHK

<sup>16</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: KLHK

<sup>17</sup> Fitriani, L., & Yuliana, S. (2021). Penegakan hukum lingkungan terhadap industri yang mencemari lingkungan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 201–215

<sup>18</sup> Nuraini, R., & Prasetyo, H. (2022). Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan industri kecil. *Jurnal Partisipasi Masyarakat*, 6(3), 98–110

dengan hati-hati sesuai dengan regulasi yang ada untuk menghindari pencemaran dan dampak negatif terhadap Kesehatan.<sup>19</sup>

Pabrik juga harus memastikan bahwa limbah yang dapat didaur ulang diproses dengan baik, sementara limbah yang tidak bisa didaur ulang harus dibuang dengan cara yang aman dan terkontrol. Dokumentasi dan pelaporan pengelolaan limbah secara transparan kepada pihak berwenang juga menjadi bagian penting dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum.

Dalam konteks Undang-Undang (UUD) di Indonesia, tanggung jawab pabrik dalam pengelolaan limbah diatur dalam berbagai regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup, yang mencakup".<sup>20</sup>

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
- b. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.56/MENLHK/SETJEN /KUM.1/7/2018 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Peraturan ini mempertegas tanggung jawab pabrik dalam pengelolaan limbah B3, yang harus dilakukan dengan hati-hati dan aman untuk mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan. Secara umum, UUD dan peraturan terkait menekankan pentingnya pelibatan pabrik dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan limbah yang bertanggung jawab.

### **Peran Masyarakat dan Pemerintah Daerah**

Pengelolaan limbah pabrik kopi di Desa Saruran, Kabupaten Enrekang, melibatkan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa proses pengolahan limbah tersebut tidak mencemari lingkungan dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Berikut adalah peran masing-masing pihak dalam pengelolaan limbah pabrik kopi di daerah tersebut:<sup>21</sup>

- a. Peran Pemerintah Daerah
- b. Peran Masyarakat
- c. Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Kesimpulannya, pengelolaan limbah pabrik kopi di Desa Saruran Kabupaten Enrekang menunjukkan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor industri dalam menciptakan solusi lingkungan yang berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat yang didukung oleh regulasi yang jelas dan fasilitasi dari pemerintah daerah dapat menghasilkan dampak positif terhadap lingkungan serta meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kesehatan dan kualitas hidup Bersama.

### **Upaya Pemulihan dan Tanggung Jawab Sosial**

Upaya Pemulihan dan Tanggung Jawab Sosial adalah konsep yang sangat penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Pemulihan mencakup langkah-langkah yang diambil untuk mengembalikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan setelah terjadi kerusakan atau bencana, baik yang disebabkan

---

<sup>19</sup> Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia

<sup>20</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/MENLHK-II/2015

<sup>21</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). Peraturan Pengelolaan Limbah Industri: Standar Emisi dan Pengolahan Limbah Cair, Padat, dan Gas. Jakarta: KLHK.

oleh manusia maupun alam. Sementara itu, tanggung jawab sosial mengacu pada kewajiban individu atau kelompok, termasuk perusahaan, untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Berikut beberapa upaya pemulihan yang dapat dilakukan dalam berbagai bidang, serta keterkaitannya dengan tanggung jawab sosial:<sup>22</sup>

- a. Pemulihan Lingkungan
- b. Pemulihan Ekonomi
- c. Pemulihan Sosial
- d. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).
- e. Kolaborasi Antar Sektor

Pemulihan yang efektif sering kali melibatkan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat. Kolaborasi ini memungkinkan tercapainya pemulihan yang lebih cepat dan lebih holistik. Secara keseluruhan, upaya pemulihan dan tanggung jawab sosial merupakan bagian dari kontribusi bersama untuk menciptakan dunia yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan, baik bagi manusia maupun Lingkungan.<sup>23</sup>

Upaya pemulihan dan tanggung jawab sosial merupakan kunci utama dalam mencapai keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemulihan dilakukan melalui rehabilitasi lingkungan, pemberdayaan ekonomi, serta dukungan sosial yang menyeluruh untuk mengembalikan kondisi masyarakat pasca bencana atau kerusakan. Tanggung jawab sosial menuntut kontribusi aktif dan konsisten dari individu maupun perusahaan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat serta pelestarian sumber daya alam demi generasi yang akan datang.<sup>24</sup>

#### ***Bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak pemilik pabrik kopi terhadap pencemaran limbah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang***

Bentuk pertanggungjawaban pihak pemilik pabrik kopi terhadap pencemaran limbah di Desa Saruran, Kabupaten Enrekang, pada dasarnya dapat mencakup beberapa aspek tergantung pada dampak dan tindakan yang diambil. Secara umum, limbah dari proses pengolahan kopi, terutama limbah cair hasil depulping dan fermentasi, mengandung bahan organik dengan nilai Chemical Oxygen Demand (COD) dan Biochemical Oxygen Demand (BOD) yang tinggi, yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Di Kabupaten Enrekang, telah dilakukan beberapa inisiatif untuk mengelola limbah kopi secara berkelanjutan. Misalnya, di Desa Latimojong, limbah kulit kopi dimanfaatkan oleh ibu-ibu rumah tangga untuk dijadikan produk bernilai tambah, seperti cascara, yang tidak hanya mengurangi pencemaran tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, pertanggungjawaban tersebut dapat dikategorikan dalam tiga bentuk utama:<sup>25</sup>

- a. Pertanggungjawaban Administratif: Pihak pabrik dapat dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah daerah atau instansi lingkungan hidup, seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah (misalnya kewajiban menghentikan

---

<sup>22</sup> Dahlsrud, A. (2008). How Corporate Social Responsibility is Defined: An Analysis of 37 Definitions. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 15(1), 1–13

<sup>23</sup> Syarif, L. M., & Nurdin, I. (2018). Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 115–128

<sup>25</sup> Amiruddin, & Asikin, Z. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

sementara kegiatan produksi), pencabutan izin usaha jika tidak ada perbaikan, dan kewajiban menyusun serta melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan.

- b. Pertanggungjawaban Perdata: Masyarakat terdampak dapat menuntut ganti rugi melalui jalur hukum perdata, yang mencakup ganti rugi materiil (kerugian finansial, hasil panen rusak) dan ganti rugi immateriil (kerugian kesehatan, gangguan kenyamanan)
- c. Pertanggungjawaban Sosial (Corporate Social Responsibility/CSR): Pabrik dapat menunjukkan itikad baik melalui pembersihan area yang tercemar, penyediaan air bersih untuk warga terdampak, sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan limbah, serta pembangunan fasilitas umum sebagai bentuk kompensasi sosial.

Dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), serta peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia, bentuk pertanggungjawaban pemilik pabrik kopi terhadap pencemaran limbah di Desa Saruran, Kabupaten Enrekang, dapat dikaji dari beberapa aspek hukum berikut:

#### ***Pertanggungjawaban Konstitusional (UUD 1945).***

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pencemaran limbah yang merusak lingkungan desa bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Pemilik pabrik berkewajiban menghormati hak tersebut.<sup>26</sup>

#### ***Pertanggungjawaban Berdasarkan UU Lingkungan Hidup.***

- a. Pemerintah daerah atau pusat dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, atau pencabutan izin usaha
- b. Warga atau komunitas terdampak dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemilik pabrik atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan
- c. Jika pencemaran menimbulkan dampak serius, pelaku bisa dikenai sanksi pidana, seperti denda atau penjara, sesuai Pasal 98-100 UU PPLH<sup>27</sup>

#### ***Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).***

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Perusahaan diwajibkan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk dalam hal pencemaran. Bentuknya bisa berupa pemulihan lingkungan, pembangunan instalasi pengolahan limbah, hingga kompensasi ke masyarakat. Pemilik pabrik kopi di Desa Saruran dapat diminta pertanggungjawaban secara administratif, perdata, dan pidana, tergantung tingkat pencemaran yang terjadi. Selain itu, secara moral dan hukum, mereka wajib memulihkan lingkungan dan memberikan ganti rugi kepada masyarakat terdampak.

Berdasarkan wawancara dengan Nasir, diketahui bahwa pemilik pabrik kopi di Desa Saruran telah menunjukkan bentuk pertanggungjawaban atas dampak limbah yang dihasilkan. Nasir menjelaskan bahwa pertanggungjawaban tersebut meliputi tindakan sosial dan teknis, seperti permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat,

---

<sup>26</sup> Hamzah, A. (2022). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32.

pembangunan fasilitas pengolahan limbah, pemberian kompensasi kepada warga terdampak, serta kerja sama dalam pengawasan pengelolaan limbah.

Langkah-langkah ini adalah bentuk pertanggungjawaban yang mencerminkan upaya untuk memulihkan kerusakan, mencegah dampak lebih lanjut, dan memastikan bahwa pemilik pabrik memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pencemaran limbah yang terjadi di Desa Saruran, Kabupaten Enrekang, merupakan permasalahan lingkungan yang memerlukan penanganan serius dari pihak pemilik pabrik kopi. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan mencakup langkah-langkah pemulihan lingkungan, pemberian ganti rugi kepada masyarakat terdampak, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta perbaikan dalam proses produksi agar lebih ramah lingkungan. Selain itu, jika ditemukan pelanggaran terhadap regulasi lingkungan, maka sanksi administratif perlu diberlakukan. Kolaborasi antara pabrik, pemerintah, dan masyarakat juga menjadi kunci utama dalam menciptakan solusi berkelanjutan guna mencegah terjadinya pencemaran serupa di masa yang akan datang. Dengan demikian, upaya pertanggungjawaban ini tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan Lingkungan.

#### **Analisis Penulis**

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yuridis yang dituangkan dalam jurnal ini, kerusakan lingkungan akibat limbah pabrik kopi di Desa Saruran menunjukkan lemahnya kontrol dan pengawasan terhadap aktivitas industri di daerah pedesaan. Meskipun terdapat regulasi yang tegas, seperti UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 22 Tahun 2021, implementasi di lapangan tampak belum maksimal. Ini terlihat dari fakta bahwa limbah pabrik masih dibuang langsung ke lingkungan tanpa pengelolaan yang layak, menyebabkan pencemaran sungai dan kerusakan lahan pertanian milik masyarakat.<sup>28</sup>

Dari sudut pandang penulis, akar permasalahan tidak hanya terletak pada pelaku usaha (pemilik pabrik), tetapi juga pada lemahnya peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan penegakan hukum, serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian lingkungan memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.<sup>29</sup>

Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban pemilik pabrik yang mencakup sanksi administratif, perdata, hingga pidana, seharusnya diterapkan secara tegas agar memberi efek jera dan menjadi pelajaran bagi pelaku industri lainnya. Namun, dalam praktiknya, tanggung jawab sosial (CSR) yang ditunjukkan seperti pemberian kompensasi dan pembangunan IPAL belum cukup untuk memulihkan kerusakan yang terjadi.<sup>30</sup>

Penulis juga mengkritisi ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan realitas di lapangan. Meski telah dilakukan beberapa bentuk tanggung jawab sosial, hal tersebut seringkali bersifat sementara dan reaktif, bukan bagian dari sistem pencegahan jangka

---

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Natsir staff Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang pada tanggal 28 Maret 2025

<sup>30</sup> Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

panjang. Keberlanjutan upaya pemulihan lingkungan dan edukasi masyarakat menjadi hal yang mendesak.

Dengan demikian, penulis menegaskan bahwa solusi atas pencemaran lingkungan seperti di Desa Saruran bukan hanya pada penindakan hukum, tetapi juga pada pencegahan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pembangunan kesadaran hukum lingkungan secara kolektif.<sup>31</sup>

#### **4. Kesimpulan**

Analisis hukum terhadap kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh limbah Pabrik kopi Desa Saruran Kabupaten Enrekang bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah pabrik kopi di Desa Saruran Kabupaten Enrekang merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Izin Lingkungan. Limbah yang dibuang tanpa melalui proses pengelolaan yang sesuai telah menyebabkan pencemaran air dan kerusakan lahan pertanian masyarakat. Dalam konteks hukum, pemilik pabrik memiliki kewajiban mutlak untuk mengelola limbahnya secara bertanggung jawab, dan dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana jika mengabaikan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas serta peran aktif dari pemerintah dan masyarakat dalam mengawasi dan Bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak pemilik pabrik kopi terhadap pencemaran limbah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang mencakup pertanggungjawaban secara konstitusional, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan yuridis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pemilik pabrik wajib mengelola limbah secara bertanggung jawab agar tidak mencemari lingkungan, memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami masyarakat sekitar, serta melakukan pemulihan lingkungan. Namun dalam praktiknya, bentuk pertanggung jawaban tersebut belum sepenuhnya dijalankan secara maksimal, baik dari segi penanggulangan limbah maupun dari sisi pemulihan lingkungan yang terdampak.

#### **References**

##### ***Buku dengan penulis:***

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-Teori Pembangunan ekonomi*. Yogyakarta: Graha ilmu
- Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian Hukum*, Ed. Revisi Cetakan ke-9. (Rajawali pers) 2016.
- Efendi, Jonaedi, Ibrahim Johnny *Metode penelitian hukum: Normatif dan Empiris*. (2018). (Depok: Prenada Media)
- Gunawan, *Metode penelitian kualitatif (Teori dan praktik)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

---

<sup>31</sup> Sitorus, R. (2021). "Pengelolaan Limbah Industri dan Dampaknya terhadap Lingkungan Sekitar." *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(2), 115–124

Jaringan produksi kopi Global: Sebuah pengantar Oleh Adiasti putri purbantina, Heidy Arviani (2023)

Lawrence Meir Freidmen, American law an introduction/pengantar hukum America (Terjemahan Wisnu Basuki), 2001, Jakarta, Tata Nusa Jakarta,

Salim, 2010, Pengembangan Teori dalam ilmu hukum, Jakarta, raja Grafindo persada.

***Jurnal:***

Iswara Prasetya Aji, " Analisis Yuridis Pembuangan Limbah Pabrik Gula Madukismo Di Lingkungan Padat Penduduk", Indonesian State Law Review, Vol. 3 No. 2, April (2021)

Kajian ilmu sosial, "Suatu Kajian : Pembangunan Pertanian Indonesia" Volume 2 No. 2 (November 2021)

Putra, Muhammad Siddiq Rezaldi, "Aspek Hukum Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Tahu." Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.(2021)

Rosmidah Hasibuan, "Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup", Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01. Maret (2016).

Ummul Khairun Nisa, Asrul Hidayat, Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalian Pada Transaksi Di Alfamart Dengan Barang, Madani Legal Review, doi: <https://doi.org/10.31850/malrev.v8i2.3486>. (2024)

***Internet:***

Kerusakan lingkungan adalah",Pengertian Kerusakan Lingkungan - Geograf,(diakses 4 november 2024)

<https://mutucertification.com/limbah-pengertian-jenis-sumber-dan-cara>

mengatasinya/ (diakses 6 November 2024)

√ Pengertian Kerusakan Lingkungan, Jenis, Penyebab, Dampak, dan Contohnya | Guru Sains(diakses 5 November 2024)

Pengertian Limbah, Karakteristik, dan Jenis-jenisnya(diakses 4 November 2024)

Pengertian Limbah, Jenis-jenis, dan Cara Mengolahnnya | kumpan.com (diakses 4 November 2024)

Pabrik: Pengertian, Fungsi, Tugas, dan Persyaratannya - BidangUsaha, (diakses 4 November 2024)

Kopi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas (diakses 4 November 2024).

Transiskom.com, "Pengertian Studi Kepustakaan". <http://www.transiskom.com>, (30 maret 2016) diakses 28 oktober 2024. Pukul 20.19

***Undang-undang:***

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup